

BAB V

PENUTUP

5.1 Ringkasan Kajian Tugas Akhir

Berdasarkan hasil kajian dan analisis pada Bab IV mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan CV. Ekamatra Multikarya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) PPh Badan

Perusahaan mencatat Peredaran Usaha sebesar Rp 15.841.848.290 dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 1.682.422.000. Dengan tarif 22%, PPh Badan terutang adalah Rp 314.058.650. Kredit pajak yang berasal dari pemotongan pihak lain dan angsuran PPh Pasal 25 telah mengurangi kewajiban akhir, sehingga sisa kurang bayar relatif kecil.

2) PPh Final

Selama tahun pajak berjalan, PPh Final tercatat nihil. Kondisi ini disebabkan tidak adanya transaksi yang menjadi objek PPh Final jasa konstruksi atau seluruhnya sudah dipotong dan disetor oleh pihak pemberi kerja.

3) PPN

Dari 12 masa pajak PPN, 11 kali penyetoran dilakukan tepat waktu dan 1 kali terlambat. Meski demikian, tingkat kepatuhan secara umum tergolong tinggi, dan keterlambatan tersebut tidak bersifat signifikan terhadap keseluruhan kinerja administrasi pajak.

4) PPh Pasal 21

Seluruh masa pajak PPh Pasal 21 dilaporkan nihil karena tidak terdapat pegawai yang menerima penghasilan di atas PTKP, atau penghasilan pegawai telah memenuhi ketentuan sehingga tidak memunculkan kewajiban pajak terutang.

5) PPh Pasal 23

Salah satu transaksi jasa senilai Rp 77.000.000 dikenai PPh Pasal 23 sebesar Rp 1.540.000 (tarif 2%). Potongan ini menjadi kredit pajak pada

SPT Tahunan PPh Badan dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di akhir tahun.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh CV. Ekamatra Multikarya:

1) Mempertahankan Kepatuhan Pajak

Perusahaan perlu mempertahankan konsistensi dalam penyetoran dan pelaporan pajak yang telah berjalan baik, khususnya pada PPh Pasal 25 dan PPN.

2) Pengendalian Keterlambatan PPN

Meskipun hanya terjadi sekali, keterlambatan penyetoran PPN tetap berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Perusahaan disarankan membuat sistem pengingat internal agar seluruh masa pajak disetor tepat waktu.

3) Pengelolaan Bukti Potong

Seluruh bukti potong PPh Pasal 23 yang diterima dari pihak lain perlu diarsipkan secara rapi, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk menghindari kehilangan dokumen yang dapat mengurangi hak kredit pajak.

4) Pemantauan Potensi PPh Final

Apabila di masa mendatang terdapat proyek yang termasuk objek PPh Final jasa konstruksi, perusahaan perlu memastikan pemotongan atau penyetoran dilakukan sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan CV. Ekamatra Multikarya dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi risiko sanksi administrasi, dan mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakan secara menyeluruh.